



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Suriyanto bin Katiman**, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Badas, RT 001 RW 011, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Pemohon I**";
2. **Sumiati binti Tokan**, Tempat tanggal lahir : Lamongan, 01 Juli 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Badas, RT 001 RW 011, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub, tertanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **05 Juli 1993** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**.  
Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Tokan**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Ramdhan** dan **Abdul Rahman** dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 1) Ade Kurniawan, umur 24 tahun
  - 2) Siska Triwahyuni, umur 21 tahun
  - 3) Radit Ardiansyah, umur 10 tahun
  - 4) Wilda Afrilia, umur 5 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Labuhan Badas**, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Suriyanto bin Katiman**, dengan Pemohon II **Sumiati binti Tokan** yang dilaksanakan pada tanggal **05 Juli 1993** di Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

**Bahwa**, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

**Bahwa**, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Sub tertanggal 11 Februari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriyanto NIK. 5204191805810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tertanggal 17-09-2012 alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumiati NIK. 5204194601840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa tertanggal 17-09-2012 alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.2;

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Jumahir Bin Siti**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Srilangka RT. 001 RW. 002, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah .....Ayah Kandung Pemohon II;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993 di wilayah Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Tokan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Ramadhan dan Abdul Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu Seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

2. **Rahmat Bin Tengah**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Srilangka RT. 001 RW. 002, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

*Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1993 di wilayah Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Tokan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya saksi nikah yaitu Ramadhan dan Abdul Rahman;
- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu Seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus pembuatan Akte Kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya ;

**Bahwa,** Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan bukti-

*Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon Penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (22), bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, antara lain dibidang perkawinan yang meliputi pernyataan tentang sahnya perkawinan (*isbat nikah*), oleh karenanya permohonan isbat nikah a quo menjadi kewenangan peradilan Agama;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

*Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 05 Juli 1993 di wilayah Hukum Kecamatan Laban Badas Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Tokan dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Ramdhan dan Abdul Rahman dengan mahar / mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat, dibayar tunai;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk yang wilayahnya dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 1993 di wilayah Hukum Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Tokan dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu Ramdhan dan Abdul Rahman dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 1) Ade Kurniawan, umur 24 tahun
  - 2) Siska Triwahyuni, umur 21 tahun
  - 3) Radit Ardiansyah, umur 10 tahun
  - 4) Wilda Afrilia, umur 5 tahun

**Menimbang**, bahwa dari fakta –fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

**عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا**

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anutut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**والعاقلة بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ.**

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد**

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal,  
bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1993 di ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

**Menimbang** bahwa untuk memperoleh bukti pencatatan perkawinan yang telah disahkan tersebut diatas, maka sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pernikahan tersebut wajib dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Suriyanto bin Katiman) dengan Pemohon II (Sumiati binti Tokan) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1993 di wilayah Hukum Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, MH** sebagai Ketua Majelis serta **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

**H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

**Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, MH**

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I**

Panitera Pengganti

Ttd,

**H. Husni Tamrin, S.Hi.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.166.000,00</b>

( seratus enam puluh enam ribu rupiah )

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)